



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **AKMAL TANJUNG, SH., ZULHAM RANY, SH., dan SUSANTO, SH.**, selaku Advokat/Penasihat dari **Kantor LAW OFFICE AKMAL TANJUNG, SH. DAN REKAN**, beralamat di Jalan Bakti No. 26 Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 392/KS/2020/PA.Kis. tanggal 19 Februari 2020, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 19 Februari 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah menikah pada tanggal 28 Okober 1995 yang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/37/X/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 30 Oktober 1995;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Gugat Cerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 210/Pdt.G/2012/PA-Kis., tanggal 1 Agustus 2012 dan diterbitkan dalam Akta Cerai Nomor : 31/AC/2013/PA-Kis.;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 16 x 10, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - b. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah dengan luas 1.156 M2, terletak di XXXXXXXXXXXX;Dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - c. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - d. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 8 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - e. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 15 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - f. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
 - g. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

i. 1 (satu) Mobil Daihatsu merk Terrios No. Pol. BK 1529 VK;

4. Bahwa sebagaimana harta bersama tersebut diatas, sejak putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum atas harta bersama yang dimiliki selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka sepatutnya harta bersama dalam perkawinan haruslah dibagi dalam bahagian masing-masing;

5. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus secara hukum harta bersama yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pembagian hak dari harta bersama, Penggugat berhak atas setengah bahagian harta bersama tersebut;

7. Bahwa atas harta bersama yang Penggugat ajukan dalam gugatan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan untuk melakukan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum Islam;

8. Bahwa supaya harta bersama ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sepatutnya harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sepatutnya terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**);

9. Bahwa apabila harta-harta yang dikuasai Tergugat tidak ingin dilakukan pembagian secara sukarela, sebagaimana pembagian hak masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, maka sepatutnya dilakukan menurut hukum yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, dengan dilakukan pelelangan terhadap harta bersama tersebut di Kantor Lelang Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak yang berperkara, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan harta bersama Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 16 x 10, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - b. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah dengan luas 1.156 M2, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - c. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - d. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 8 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;;
 - e. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 15 Rante, terletak di XXXXXXXXXXXX;
 - f. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 4 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
 - g. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
 - h. Sebidang tanah dan tanaman kebun sawit dengan luas 3 Rante, terletak di Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
 - i. 1 (satu) Mobil Daihatsu merk Terrios No. Pol. BK 1529 VK;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;



4. Menetapkan pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum yang berlaku;
5. Menetapkan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Kisaran ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Memebebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa berdamai dalam masalah harta bersama ini namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mhd. Taufik, SH.I Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Februari 2020 ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dalam 2 kali proses mediasi tidak hadir (tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2010), dan Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor479/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Harta Bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai oleh Majelis selama persidangan, dan melalui proses mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran yaitu Mhd.Taufik, SH.I, akan tetapi upaya damai melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dalam 2 kali proses mediasi tidak hadir (tanggal 03 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020), dan Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah serta Pasal 22 ayat (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 479/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, SH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Shafrida, S.H dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dedy Rikiyandi, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Raini, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Shafrida, S.H

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor479/Pdt.G/2020/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Rikiyandi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan :		Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor479/Pdt.G/2020/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)